

Lampiran Va : Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 tentang
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 8
 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN SEKADAU.**

LINGKUP TUGAS LEMBAGA LAIN KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA UNIT KERJA	LINGKUP TUGAS
1.	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1. Melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Perijinan yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan penyusunan program perijinan terpadu satu pintu; b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan; c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan; d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan; e. Pengelola administrasi, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan dilingkungan satuan kerjanya 2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan dibidang perijinan yang diserahkan oleh Bupati.
2.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1. Melaksanakan urusan Pemerintahan dalam penanggulangan bencana secara terintegrasi, yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah lainnya dan /atau pihak lainnya yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana; b. Melaksanakan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistic dari satuan kerja perangkat Daerah lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; c. Melakukan koordinasi dan integrasi terhadap kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketantuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Pengelola administrasi, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan dilingkungan satuan kerjanya; 2. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan dibidang penanggulangan bencana yang diserahkan oleh Bupati.

BUPATI SEKADAU

ttd

SIMON PETRUS

Diudangkan di Sekadau
 pada tanggal 15 April 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

AWANG ASNAWI